

Tanggung Jawab PT XYZ dalam Peristiwa Kebakaran Hutan di Provinsi Riau Dihubungkan dengan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Shafira Destya Justiani, Ratna Januarita

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

shafira.dj@gmail.com, Ratna.januarita@gmail.com

Abstract—Forest fires and land is a problem that lately in Indonesia, one of which is happening in Riau Province which is caused by a closed company in the form of limited liability companies, namely PT XYZ, which does land clearing in to be burned, in such a way there is a relationship with good corporate governance issues. The problem in this study how the responsibility of PT XYZ is related to the principles of good corporate governance under the limited liability company and how the functions, positions, and responsibilities of the Directors of PT XYZ in Riau Province. The method used in this study is juridical normative. Data collection techniques of the literature study, conducted by collecting secondary data and completed interviews with related parties that have to do in this research. As well as the specifications the research used is descriptive analytical, which is to clearly describe the legal issues. It is concluded that PT XYZ has not applied the principles of good corporate governance in this company, visible in the presence of identified facts and violations of some provisions contained in Law Number 40 of 2007 of limited liability company.

Keywords—*forest fires, limited liability company, good corporate governance.*

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Abstrak. Kebakaran hutan dan lahan menjadi masalah yang mengemuka akhir-akhir ini di Indonesia, salah satunya terjadi di Provinsi Riau yang disebabkan oleh perusahaan tertutup berbentuk Perseroan Terbatas yaitu PT XYZ yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, dalam hal yang demikian terdapat hubungan dengan permasalahan tata kelola perusahaan yang baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban PT XYZ dihubungkan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Bagaimana fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab Direksi PT XYZ dalam peristiwa kebakaran hutan di Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dan dilengkapi

wawancara kepada pihak terkait yang ada hubungannya dalam penelitian ini. Serta Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan hukum. Diperoleh kesimpulan bahwa PT XYZ belum menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaannya, terlihat dengan adanya fakta-fakta yang teridentifikasi dan pelanggaran terhadap beberapa ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata kunci— *kebakaran hutan, perseroan terbatas, tata kelola perusahaan yang baik.*

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan hutan di Indonesia selain berfungsi sebagai pusat keanekaragaman hayati di dunia, tempat penghasil oksigen di bumi, hutan Indonesia juga memiliki fungsi lain yaitu menjadi peluang bagi para pengusaha khususnya perusahaan untuk menjadikannya sebagai kegiatan bisnis.

Perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya berkaitan dengan hutan salah satunya bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan berbentuk Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas bergerak dibidang usaha/bisnis yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan.

Dalam perkembangannya perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga perusahaan harus mempraktekkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam perusahaannya. Pengelolaan perusahaan yang baik dapat dilakukan dengan menerapkan lima prinsip yang terdiri dari *transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (kesetaraan dan kewajaran).

Kini, hutan dan perusahaan erat kaitannya dengan

peristiwa kebakaran hutan. Tanggung jawab perusahaan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan menjadi masalah yang mengemuka akhir-akhir ini seiring dengan maraknya kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di tanah air. Dalam hal yang demikian, terlihat adanya permasalahan dalam tata kelola perusahaan.

Sebagai contoh kasus yaitu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau yang diakibatkan oleh PT XYZ. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Dalam kasus teridentifikasi ada sekitar 155 hektar lahan konsesi perusahaan PT XYZ yang terbakar, kebakaran yang terjadi ini karena kelalaian Direksi perusahaan dalam melakukan pengelolaan lahan konsesi yang ditanami sawit milik perusahaan, dinyatakan lalai dalam pengelolaan perusahaan karena adanya lahan konsesi yang di tanami sawit milik perusahaan yang terbakar, areal yang seharusnya menjadi tanggung jawab PT XYZ terjadi kebakaran dan dalam faktanya lahan konsesi yang terbakar tersebut berbentuk petak atau merupakan proses dari *land clearing* yang dilakukan oleh manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban PT XYZ dihubungkan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas? dan Bagaimana fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab Direksi PT XYZ dalam peristiwa kebakaran hutan di Provinsi Riau?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban PT XYZ dihubungkan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab Direksi PT XYZ dalam peristiwa kebakaran hutan di Provinsi Riau.

II. LANDASAN TEORI

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Organ dalam Perseroan Terbatas salah satunya adalah Direksi. Menurut Man S. Sastrawidjaja menyebutkan bahwa Direksi merupakan organ yang sangat penting dalam suatu Perseroan Terbatas atau Perseroan. UUPT memuat asas yang berkaitan dengan Direksi yaitu asas *Fiduciary Duty* yang terdapat dalam Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 97 ayat (3), dari ketiga pasal tersebut termuat bahwa Direksi sangat bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola Perseroan, serta bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila Direksi melakukan kesalahan dan lalai terhadap tugasnya dalam menjalankan

dan mengelola perusahaan.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas diakomodasi mengenai tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik atau biasa dikenal dengan nama *Good Corporate Governance* menurut Cadbury adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik terdiri dari lima prinsip yaitu: *Transparency* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban PT XYZ Dihubungkan Dengan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Di dalam UUPT dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yang diakomodasi dalam berbagai Pasal. Dalam hal ini yang berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban perusahaan itu meliputi pertanggungjawaban dari pihak perusahaan dan organ-organ Perseroan yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Dalam prakteknya di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 prinsip-prinsip tersebut diakomodasi dalam Pasal antara lain:

1. *Transparansi (Transparency)*
Pasal 66 yang memuat tentang kewajiban Direksi untuk membuat laporan tahunan yang berisikan laporan keuangan.
2. *Akuntabilitas (Accountability)*
Pasal 97 yang memuat tentang Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. *Responsibilitas (Responsibility)*
Pasal 74 yang memuat tentang kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perseroan.
4. *Independensi (Independency)*
Pasal 97 ayat (5) huruf c yang memuat tentang larangan terhadap Direksi mengenai adanya benturan kepentingan dalam melakukan tindakan pengurusan Perseroan dan sanksi apabila ternyata menimbulkan kerugian.
5. *Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)*
Pasal 61 ayat (1) yang memuat tentang setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Berdasarkan fakta hukum yang penulis peroleh, bahwa

PT XYZ belum menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaannya. Karena pada praktiknya terbukti dengan hasil analisis pada kelima prinsip tata kelola perusahaan yang baik di PT XYZ, teridentifikasi bahwa PT XYZ tidak memenuhi kelima prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu: Transparency (keterbukaan) pada analisis ini dilihat dari indikator kewajiban Direksi dalam hal keterbukaan mengenai laporan keuangan. Dari fakta yang ada terlihat bahwa Direksi belum melaksanakan dengan baik terkait hal keterbukaan informasi laporan keuangan dalam perusahaan, terbukti dengan tidak adanya dana perusahaan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Accountability (akuntabilitas) pada analisis ini dilihat dari indikator tugas dan tanggung jawab organ perusahaan salah satunya yaitu Direksi sebagai pimpinan perusahaan. Dari fakta yang ada Direksi terlihat belum melaksanakan dengan baik tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, terbukti dengan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Direksi dengan tidak menyiapkan alat sarana dan prasarana yang sesuai dengan SOP, dan para pegawai perusahaan tidak pernah sama sekali mendapat pelatihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dan tidak adanya dana perusahaan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Responsibility (responsibilitas) pada analisis ini dilihat dari indikator kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari fakta yang ada perusahaan tidak mematuhi dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”, dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatakan bahwa “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”. Independency (independency) pada analisis ini dilihat dari indikator pelaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Dari fakta yang ada fungsi dan tugas Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan belum dilaksanakan dengan baik terbukti dengan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan oleh Direksi sehingga membuat lahan konsesi yang ditanami sawit milik perusahaan menjadi terbakar. Fainess (kesetaraan dan kewajaran) pada analisis ini dilihat dari indikator pemberian informasi yang benar dan akurat atas kinerja perusahaan terhadap seluruh pemegang saham. Dari fakta yang ada terlihat bahwa dalam pengurusan perusahaan Direksi belum optimal dalam memberikan informasi yang benar dan akurat atas kinerja perusahaan kepada para pemegang saham, terbukti dengan banyaknya kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga mengakibatkan terjadi hal yang tidak diinginkan yang membuat perusahaan dan pemegang saham mengalami kerugian.

B. Fungsi, Kedudukan, dan Tanggung Jawab Direksi PT XYZ

Dalam Peristiwa Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab dari Direksi antara lain:

Fungsi Direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Adapun fungsi lain yang dimiliki Direksi yaitu fungsi manajemen terdapat dalam Pasal 92 ayat (1) yang memuat tentang fungsi Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Lalu, fungsi representasi dalam Pasal 1 butir 5 yang memuat tentang fungsi Direksi sebagai organ yang mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Kedudukan Direksi yaitu paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan organ perseroan yang lain, karena Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 UUPT.

UUPT telah mengatur tanggung jawab yang mesti dilakukan oleh Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UUPT yang mengatakan bahwa “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”.

Berkaitan dengan fakta hukum yang diperoleh, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa fungsi dari Direksi dalam analisis ini dilihat dari indikator fungsi manajemen yang dimiliki oleh Direksi, dari fakta yang ada terlihat bahwa Direksi PT Sumber Sawit Sejahtera belum melakukan pimpinan perusahaan dengan baik, karena Direksi perusahaan melakukan kesengajaan dan kelalaian dalam memimpin perusahaan.

Kemudian, kedudukan Direksi dalam analisis ini dilihat dari indikator pengurusan perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab penuh dalam pengurusan Perseroan, dari fakta yang ada terlihat bahwa ada ketidaksesuaian kebijakan pengurusan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yaitu adanya pelanggaran terhadap Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Dalam kaitannya dengan peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau, yang diakibatkan oleh terbakarnya lahan konsesi milik PT XYZ, maka Direksi PT XYZ harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan karena adanya unsur kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan pengurusan Perseroan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa:

1. Pertanggungjawaban PT XYZ terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas belum diterapkan oleh perusahaan PT XYZ. Pada praktiknya PT XYZ merupakan perseroan tertutup, dan kemungkinan untuk diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan ini adalah tidak dilakukan, terbukti dengan hasil analisis pada kelima prinsip tata kelola perusahaan yang baik di PT XYZ, teridentifikasi bahwa PT XYZ tidak memenuhi kelima prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan dalam fakta teridentifikasi terjadi ketidaksesuaian antara peraturan dan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab Direksi PT XYZ dalam peristiwa kebakaran hutan di Provinsi Riau belum terlaksana dengan baik dan optimal. Karena dalam praktiknya terlihat bahwa Direksi PT XYZ belum melakukan fungsi memimpin perusahaan dengan baik karena Direksi perusahaan melakukan kesengajaan dan kelalaian dalam memimpin perusahaan sehingga mengakibatkan lahan konsesi milik PT XYZ terjadi kebakaran. Serta kedudukan Direksi PT XYZ sebagai organ yang bertanggung jawab penuh dalam pengurusan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan juga belum dilakukan dengan baik terbukti dengan adanya ketidaksesuaian kebijakan yang dilakukan oleh Direksi perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Direksi PT XYZ harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan karena adanya unsur kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan pengurusan Perseroan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian dan pemegang saham pun mengalami kerugian.

V. SARAN

1. Kepada Pemerintah dalam hal ini kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, diharapkan dapat membentuk suatu mekanisme pengawasan sebagai bentuk penegakkan yang dapat mengawasi kegiatan perusahaan tertutup dalam mengelola lahan kehutanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kepada Perusahaan tertutup diharapkan memenuhi tanggung jawabnya dengan membuat prosedur perusahaan yang mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai dasar kebutuhan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, agar dapat tercipta suatu kondisi yang sehat dalam perusahaan.

3. Kepada Masyarakat diharapkan dapat memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar, karena lingkungan merupakan tanggung jawab bersama dan sejatinya kita perlu menjaganya bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 1.
- [2] Dian Cahyaningrum, "*Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Dalam Kasus Kebakaran Hutan*". Vol X, No.17, September 2018, Hlm. 1.
- [3] Hasil Wawancara dengan salah satu anggota Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional di Tegalparang Utara Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan pada tanggal 16 September 2019 pukul 12.50 WIB.
- [4] Man S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 2*, Keni Media, Bandung, 2012, Hlm. 24.